



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 81 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENDAMPING BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penerapan pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah pada Puskesmas lingkup Dinas Kesehatan, maka dipandang perlu membentuk Tim Pendamping;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pendamping Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);;

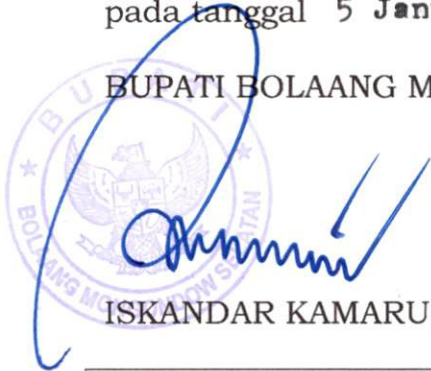
gsw

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pendamping Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pendamping Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pendampingan dalam penyusunan dokumen tata kelola;
 - b. melakukan pendampingan dalam penyusunan rencana strategis;
 - c. melakukan pendampingan dalam penyusunan standar pelayanan minimal;
 - d. melakukan pendampingan dalam penyusunan rencana bisnis anggaran;
 - e. melakukan pendampingan dalam merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - f. melakukan pendampingan dalam menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran;
 - g. melakukan pendampingan dalam merumuskan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - h. melakukan pendampingan dalam penyelenggaraan pengelolaan kas serta laporan keuangan; dan
 - i. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkan ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BolaangUki
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

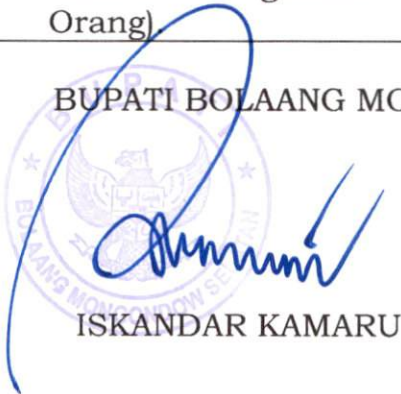
PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 81 TAHUN
TENTANG
TIM PENDAMPING BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

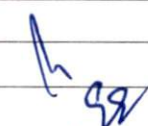
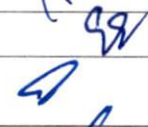
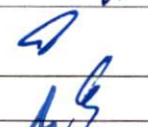
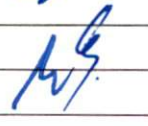
SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENDAMPING BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	2.	3.
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah.
2.	Wakil Pengarah	Kepala Dinas Kesehatan
3.	Penanggung Jawab	Sekretaris Dinas Kesehatan
4.	Ketua	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
5.	Anggota	a. Kepala Bagian Hukum; b. Kepala Bagian Ekonomi; c. Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian; d. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah; e. Kepala Bidang Anggaran; f. Kepala Bidang Ekonomi dan SDA; g. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat; h. Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit; dan i. Jabatan Fungsional Dinas Kesehatan (1 Orang).

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS KESEHATAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	